

PENETAPAN-JADWAL KAMPANYE

2018

Kpts 96/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VI/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 1 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 4 Tahun 2017; Kpts No. 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017, sebagaimana telah diubah dengan Kpts No. 20/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/I/2018; Kpts No. 28/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/II/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2018.

- Lampiran 1 Hlm